



**P U T U S A N**  
**Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGATENO als. NANOK bin SUHARTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 13 Maret 1977  
Umur : 37 tahun  
Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Janti, RT.06, RW.09, Kelurahan Sukun, Kota  
Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 5 Nopember 2014, No. SP-Han/256/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Nopember 2014, No. B-334/0.5.43.3/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 3 Januari 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2014, No. Print-402/0.5.43/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 31 Desember 2014, No. 830/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 22 Januari 2015, No. 830/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATENO als. NANOK bin SUHARTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa NGATENO als. NANOK bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah celana jeans warna Biru dongker dikembalikan kepada saksi RUDI HARI WIJAYA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa NGATENO als. NANOK bin SUHARTO, MIFTACHUDIN BUCHORI, FANDI AVIAN SAPUTRA ( dalam berkas terpisah ) HABIBI (meninggal dunia) BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang didahului atau disertai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari terdakwa bersama dengan MIFTACHUDIN BUCHORI, FANDI AVIAN SAPUTRA (dalam berkas terpisah) HABIBI (meninggal dunia) BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan selanjutnya berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa mobil Xenia yang didalamnya ada BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) FANDI AVIAN SAPUTRA membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, HABIBI membawa 1 unit sepeda motor Vario warna Putih, dan terdakwa berboncengan dengan saksi FANDI AVIAN PUTRA menuju ke Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa sesampai ditempat tersebut terdakwa turun didekat perempatan sedangkan saksi Fandi Avian Putra, Miftah dan Habibi menunggu di dekat truk dengan tujuan untuk mengawasi dan memantau situasi diluar serta memberikan kode kepada Budi, Jun, serta Dwi dan sekitar 10 menit saksi Fandi, Miftah dan Habibi memberikan kode kalau truk muatan sembako akan keluar dari pasar, setelah mendengar informasi yang diberikan oleh saksi Fandi, Miftah serta Habibi tersebut truk tersebut berjalan lalu Jun langsung memberhentikan mobilnya di depan tmk tersebut kemudian Dwi dan Budi langsung turun dari mobil sambil mengeluarkan senjata api rakitan dan mendekati 1 orang sopir dan 2 kernet yang ada didalam truk tersebut dan di ikuti oleh terdakwa mengeluarkan 1 bilah pisau sangkur dan juga mengancam kernet dan sopir dan setelah itu Budi dan Dwi menyuruh 3 orang tersebut turun dan 3 orang tersebut turun dari truk diperempatan jalan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang ada dibelakang jok truk dan setelah berhasil mengambil uang tersebut langsung melarikan diri ketempat kos Miftah, dan uang tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- kecuali Dwi mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,- dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Malang dan petugas langsung melakukan penyelidikan dan langsung menangkap terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MIFTACHUDIN BUCHORI, FANDI AVIAN SAPUTRA (dalam berkas terpisah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI HARI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karyawan dan sopir saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diambil oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di bertempat di J1. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Gudang sembako di Kelurahan Gadang kec. Sukun kota Malang;
- Bahwa waktu itu para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menegendarai Toyota Avanza warna Hitam menghadang mobil truck yang dikendarai oleh YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJianto. Setelah itu tiga orang pelaku turun dari Avanza dan dua orang lainnya langsung menodongkan senjata api rakitan kepada YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJianto ke bagian kepala. Selanjutnya salah satu dari pelaku menodong dan mengancam YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJianto dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan menyuruh mereka turun dari truk , kemudian salah satu dari pelaku mencari dan mengambil uang yang disimpan di bawah jok bagian tengah truck, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut para pelaku melarikan diri;
- Bahwa yang memberi tahu kejadian ini adalah YASERI;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi segera menyuruh YASERI untuk melapor ke petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat terjadi perampokan tersebut YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJianto baru saja mengirim barang berupa sembako;
- Bahwa YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJianto tidak berani melakukan perlawanan karena ditodong dengan senjata api dan senjata tajam jenis sangkur oleh pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IFUT SLAMET WIJANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi **RUDIHARI WIJAYA**;
- bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa ketika itu YASERI yang sedang mengendarai kendaraan truck yang ditemani oleh saksi IFUD SLAMET PUJANTO tiba tiba dihadang oleh para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang dengan mengendarai Toyota Avanza warna Hitam. Setelah itu tiga orang pelaku turun dari Avanza dan dua orang lainnya langsung menodongkan senjata api rakitan kepada YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO ke bagian kepala. Selanjutnya salah satu dari pelaku menodong dan mengancam YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan menyuruh mereka turun dari truk , kemudian salah satu dari pelaku mencari dan mengambil uang yang disimpan di bawah jok bagian tengah truck, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut para pelaku melarikan diri;
- Bahwa pada saat menodong saksi dan YASERI pelaku meminta uang dan saksi bilang tidak ada, akan tetapi mereka mencari sendiri dan menemukan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di bawah jok bagian tengah;
- Bahwa saksi tidak berani melawan karena pelaku membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku perampokan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis sangkur kepada saksi dan meminta uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **FANDI AVIAN SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari para pelaku perampokan terhadap saksi YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa ketika itu saksi bersama ke enam orang temannya yaitu NANOK, MIFTAH, HABIBI, BUDI, JUN, dan DWI melakukan penghadangan terhadap kendaraan truk yang melintas di Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang , kemudian BUDI dan DWI mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata tersebut ke arah sopir dan kernet. Selanjutnya terdakwa NANOK mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur lalu menodong sopir dan kernet sambil mengancam dan meyeruh tiga orang yang ada di dalam truk untuk uturn. Setelah itu terdakwa NANOK mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok truk bagian tengah. Setelah itu saksi bersama teman temannya melarikan diri;

- Bahwa saksi dalam kejadiann itu berperan mengawasi dan memantau situasi di luar dan memberikan kode apabila ada yang melihat, MIFTAH bertugas memantau dan mengawasi dan mengawasi di luar, serta menyiapkan sepeda motor warna Yamaha Mio warna Hitam , Terdakwa NANOK bertugas naik kedalam truk lalu melakukan penodongan dengan senjata tajam jenis sangkur, lalu mengambil uang yang ada di dalam truk dan menyiapkan sepeda motor Honda Vario warna Putih, HABIBI bertugas menyiapkan senjata api jenis rakitan , memantau dan mengawasi situasi di luar dan memberikan kode jika ada orang yang melihat, BUDI bertugas menyiapkan mobil dan menodongkan pistol ke arah korban, JUN sebagai sopir mengawasi situasi dan memberikan kode, DWI yang mempunyai ide, menyiapkan senjata api rakitan, menodongkan senjata api rakitan ke arah korban dan membagikan hasil rampokan;
- Bahwa saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar kos kosan, membeli makan dan minum serta rokok, untuk bersenang senang (karaokean) dan untuk membeli kaos warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MIFTA CHUDIN BUCHORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari para pelaku perampokan terhadap saksi YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa ketika itu saksi bersama ke enam orang temannya yaitu NANOK, FANDY, HABIBI, BUDI, JUN, dan DWI melakukan penghadangan terhadap kendaraan truk yang melintas di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang , kemudian BUDI dan DWI mengeluarkan senjata api rakitan dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tersebut ke arah sopir dan kernet. Selanjutnya terdakwa NANOK mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur lalu menodong sopir dan kernet sambil mengancam dan meyuruh tiga orang yang ada di dalam truk untuk uturn. Setelah itu terdakwa NANOK mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok truk bagian tengah. Setelah itu saksi bersama teman temannya melarikan diri;

- Bahwa saksi dalam kejadian itu berperan mengawasi dan memantau situasi di luar dan memberikan kode apabila ada yang melihat, FANDY bertugas memantau dan mengawasi dan mengawasi di luar, serta menyiapkan sepeda motor warna Yamaha Mio warna Hitam, Terdakwa NANOK bertugas naik kedalam truk lalu melakukan penodongan dengan senjata tajam jenis sangkur, lalu mengambil uang yang ada di dalam truk dan menyiapkan sepeda motor Honda Vario warna Putih, HABIBI bertugas menyiapkan senjata api jenis rakitan, memantau dan mengawasi situasi di luar dan memberikan kode jika ada orang yang melihat, BUDI bertugas menyiapkan mobil dan menodongkan pistol ke arah korban, JUN sebagai sopir mengawasi situasi dan memberikan kode, DWI yang mempunyai ide, menyiapkan senjata api rakitan, menodongkan senjata api rakitan ke arah korban dan membagikan hasil rampokan;
- Bahwa saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar kos kosan, membeli makan dan minum serta rokok, untuk bersenang senang (karaokean);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang terdakwa bersama teman temannya telah mengambil uang milik saksi **RUDI HARI WIJAYA**;
- Bahwa awalnya terdakwa ke enam orang temannya yaitu MIFTA, FANDY, HABIBI, BUDI, JUN, dan DWI melakukan penghadangan terhadap kendaraan truk yang melintas di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang, kemudian BUDI dan DWI mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata tersebut ke arah sopir dan kernet. Selanjutnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NANOK mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur lalu menodong sopir dan kernet sambil mengancam dan meyuruh tiga orang yang ada di dalam truk untuk turun. Setelah itu terdakwa NANOK mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok truk bagian tengah. Setelah itu terdakwa bersama teman temannya melarikan diri;

- Bahwa peran terdakwa dalam kejadian ini adalah naik keatas truck , melakukan penodongan dengan senjata tajam jenis sangkur, mengambil uang yang ada dalam truk dan menyiapkan sepeda motor Honda Vario putih;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar kos kosan, membeli makan dan minum serta rokok, untuk bersenang senang (karaokean) dan untuk membeli celana panjang jeans, kaos dan sandal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Biru dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kernet (saksi IFUD SLAMET PUJANTO) dan sopir (YASERI) truk milik saksi **RUDI HARI WIJAYA** telah kehilangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diambil oleh terdakwa dan teman temannya pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ke enam orang temannya yaitu MIFTA, FANDY, HABIBI, BUDI, JUN, dan DWI melakukan penghadangan terhadap kendaraan truk yang melintas di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang , kemudian BUDI dan DWI mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata tersebut ke arah sopir dan kernet. Selanjutnya terdakwa NANOK mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur lalu menodong sopir dan kernet sambil mengancam dan menyuruh tiga orang yang ada di dalam truk untuk turun. Setelah itu terdakwa NANOK mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok truk bagian tengah. Setelah itu terdakwa bersama teman temannya melarikan diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi perampokan tersebut YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO baru saja mengirim barang berupa sembako;
- Bahwa benar YASERI dan saksi IFUD SLAMET PUJANTO tidak berani melakukan perlawanan karena ditodong dengan senjata api dan senjata tajam jenis sangkur oleh pelaku;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi **RUDI HARI WIJAYA** mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar peran terdakwa dalam kejadian ini ialah naik keatas truck , melakukan penodongan dengan senjata tajam jenis sangkur, mengambil uang yang ada dalam truk dan menyiapkan sepeda motor Honda Vario putih;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar kos kosan, membeli makan dan minum serta rokok, untuk bersenang senang (karaokean) dan untuk membeli celana panjang jeans, kaos dan sandal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn



sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **NGATENO Alias NANOK Bin SUHARTO**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa Pengertian "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling membenarkan ;

- Bahwa benar kernet (saksi IFUD SLAMET PUJANTO) dan sopir (YASERI) truk milik saksi **RUDI HARI WIJAYA** telah kehilangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diambil oleh terdakwa dan teman temannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di bertempat di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ke enam orang temannya yaitu MIFTA, FANDY, HABIBI, BUDI, JUN, dan DWI melakukan penghadangan terhadap kendaraan truk yang melintas di Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang , kemudian BUDI dan DWI mengeluarkan senjata api rakitan dan menodongkan senjata tersebut ke arah sopir dan kernet. Selanjutnya terdakwa NANOK mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur lalu menodong sopir dan kernet sambil mengancam dan menyuruh tiga orang yang ada di dalam truk untuk turun. Setelah itu terdakwa NANOK mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok truk bagian tengah. Setelah itu terdakwa bersama teman temannya melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menikmati uang tersebut;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling membenarkan ;

- Bahwa Terdakwa dan teman temannya merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan selanjutnya berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa mobil Xenia yang didalamnya ada BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) FANDI AVIAN SAPUTRA membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, HABIBI membawa 1 unit sepeda motor Vario warna putih, dan terdakwa berboncengan dengan saksi FANDI AVIAN PUTRA menuju ke Jl. Masjid Ds. Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa sesampai ditempat tersebut terdakwa turun didekat perempatan sedangkan saksi Fandi Avian Putra, Miftah dan Habibi menunggu di dekat truk dengan tujuan untuk mengawasi dan memantau situasi diluar serta memberikan kode kepada Budi, Jun, serta Dwi dan sekitar 10 menit saksi Fandi, Miftah dan Habibi memberikan kode kalau truk muatan sembako akan keluar dari pasar, setelah mendengar informasi yang diberikan oleh saksi Fandi, Miftah serta Habibi tersebut truk tersebut berjalan lalu Jun langsung memberhentikan mobilnya di depan tmk tersebut kemudian Dwi dan Budi langsung turun dari mobil sambil mengeluarkan senjata api rakitan dan mendekati 1 orang sopir dan 2 kernet yang ada didalam truk tersebut dan di ikuti oleh terdakwa mengeluarkan 1 bilah pisau sangkur dan juga mengancam kernet dan sopir dan setelah itu Budi dan Dwi menyuruh 3 orang tersebut turun dan 3 orang tersebut turun dari truk diperempatan jalan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang ada dibelakang jok truk dan setelah berhasil mengambil uang tersebut langsung melarikan diri ketempat kos Miftah, dan uang tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- kecuali Dwi mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn



Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu adalah semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa sesuai fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa dalam melakukan perbuatannya itu Terdakwa dan teman temannya merencanakan untuk mengambil uang dengan cara kekerasan dan kemudian saling berbagi tugas, bermula dari terdakwa bersama dengan MIFTACHUDIN BUCHORI, FANDI AVIAN SAPUTRA ( dalam berkas terpisah ) HABIBI (meninggal dunia) BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan selanjutnya berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa mobil Xenia yang didalamnya ada BUDI, JUN serta DWI (belum tertangkap) FANDI AVIAN SAPUTRA membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, HABIBI membawa 1 unit sepeda motor Vario warna putih, dan terdakwa berboncengan dengan saksi FANDI AVIAN PUTRA menuju ke Jl. Masjid Ds. Gedoq Wetan Kec. Turen Kab. Malang;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah celana jeans warna Biru dongker yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban RUDI HARI WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa /, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NGATENO als. NANOK bin SUHARTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker dikembalikan kepada saksi RUDI HARI WIJAYA.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah );

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARI SUWIGNYO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TENNY ERMA SURYATHI, SH MH

SRI HARIYANI, SH.,M.H

**Hakim Anggota,**

NUNY DEFIARY, SH

**Panitera Pengganti,**

AGUS YULIANTO, SH, MHum